

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Wakif (Istri Bapak Bolamin (alm))



Wawancara Takmir



Wawancara Modin

**Lampiran II. Pedoman Wawancara Penelitian**

**A. Wakif**

1. Sejak kapan Ibu mewakafkan tanah untuk musholla tersebut?
2. Apa alasan utama Ibu memilih mewakafkan tanah itu untuk musholla?
3. Bagaimana awalnya Ibu mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut akan terkena proyek tol?
4. Apakah ada sosialisasi atau pemberitahuan resmi dari pihak proyek/pemerintah kepada Ibu sebagai wakif?
5. Apakah Ibu dilibatkan dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan terkait peralihan tanah wakaf tersebut?
6. Bagaimana pendapat Ibu ketika mengetahui bahwa musholla di atas tanah wakaf harus dipindahkan?
7. Apakah Ibu memberikan persetujuan terhadap pemindahan musholla tersebut? Jika iya, bagaimana prosesnya?
8. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan atas tanah wakaf tersebut?
9. Bagaimana pandangan Ibu sebagai wakif terkait pengalihan tanah wakaf menurut hukum Islam?
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai wakif terkait pengalihan tanah wakaf menurut hukum positif ?

**B. Takmir**

1. Bisa Bapak ceritakan sejarah singkat pendirian musholla ini dan siapa yang mewakafkan tanahnya?
2. Bagaimana kondisi fisik dan aktivitas musholla sebelum ada rencana proyek tol?
3. Apa saja kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di musholla sebelum adanya proyek tol?
4. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi takmir musholla ini?

5. Siapa yang menentukan lokasi pengganti untuk musholla yang baru?
6. Apa respon awal takmir dan masyarakat ketika mendengar informasi tersebut?
7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses peralihan ini (misal: BPN, KUA, pemda, pengembang jalan tol)?
8. Bagaimana pandangan Bapak sebagai takmir terkait pengalihan tanah wakaf menurut hukum Islam?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai takmir terkait pengalihan tanah wakaf menurut hukum Positif?

C. Modin

1. Siapa yang mewakafkan tanah untuk musholla tersebut?
2. Apakah tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat wakaf?
3. Siapa yang selama ini mengelola musholla dan tanah wakafnya?
4. Apakah pernah ada konflik kepemilikan atau sengketa sebelumnya?
5. Kapan pertama kali pihak desa mengetahui bahwa proyek tol akan melewati tanah wakaf musholla di Desa Tegalan?
6. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah atau pelaksana proyek kepada pemerintah desa dan warga ?
7. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan atas tanah wakaf tersebut?
8. Apa peran pemerintah desa dalam proses peralihan tanah wakaf ini?
9. Apakah pemerintah desa berkoordinasi dengan KUA, BWI, atau instansi terkait lainnya?
10. Apakah tanah wakaf tersebut memiliki dokumen resmi seperti Sertifikat Tanah Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf (AIW)?
11. Apakah musholla pengganti sudah dibangun atau direncanakan pembangunannya?

12. Apakah masyarakat dan tokoh agama dilibatkan dalam penentuan lokasi dan pembangunan musholla pengganti?
13. Bagaimana pandangan Bapak sebagai wakif terkait pengalihan tanah wakaf menurut hukum Islam?
14. Bagaimana pandangan Bapak sebagai wakif terkait pengalihan tanah wakaf menurut hukum Positif?

Lampiran III. *Hasil Wawancara*

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Wakif	<p>Alasan utama mewakafkan tanah untuk musholla adalah keinginan untuk memberikan manfaat yang terus-menerus bagi masyarakat, sehingga pahala dapat terus mengalir sebagai amal jariyah. Pada saat wakaf dilakukan, perjanjian hanya dilakukan secara lisan sebagaimana praktik wakaf di masyarakat pada masa itu. Motivasi terbesar kami adalah mencari ridha Allah SWT dan berharap pahala yang tidak terputus.</p> <p>Wakif mengetahui bahwa tanah wakaf akan terkena proyek tol setelah adanya sosialisasi dari pihak desa, dan kemudian pihak proyek juga memberikan pemberitahuan resmi. Dalam keseluruhan proses peralihan, Wakif dilibatkan dalam musyawarah bersama nadzir, pemerintah desa, dan pihak proyek, termasuk pertemuan khusus untuk membahas solusi relokasi musholla. Ketika mendengar bahwa musholla harus dipindahkan, Wakif merasa sedih dan berat hati, tetapi berusaha menerima dengan ikhlas selama ada musholla pengganti yang layak dan statusnya jelas sebagai wakaf.</p> <p>Wakif akhirnya memberikan persetujuan setelah melalui musyawarah bersama yang menjelaskan bahwa musholla lama berada tepat di jalur tol dan akan diganti dengan tanah baru yang langsung diikrarkan</p>

		<p>sebagai wakaf. Wakif menilai bahwa pemindahan musholla ini tetap sesuai dengan niat awal wakaf karena fungsi ibadahnya tetap terjaga, dan pihak desa juga menjelaskan kepada Wakif mengenai hukum Islam terkait istibdal. Dari sisi syariat, Wakif menilai pemindahan ini sah selama ada kemaslahatan, tanah diganti dengan yang setara atau lebih baik, dan status wakafnya dijaga. Proses pengalihan juga dilakukan sesuai aturan pemerintah, dan kami menerima ganti rugi atas tanah wakaf tersebut.</p> <p>Secara syariat, saya memahami bahwa tanah wakaf pada dasarnya tidak boleh dipindah, namun dalam kondisi terkena proyek tol dan disertai tanah pengganti yang jelas serta diikrarkan ulang, pemindahan ini diperbolehkan demi kemaslahatan. Sementara menurut hukum positif, pengalihan wakaf dibolehkan apabila proyek untuk kepentingan umum dan tanah diganti sesuai prosedur melalui KUA dan BPN. Selama tanah pengganti sah secara hukum dan musholla tetap dapat digunakan masyarakat, saya bisa menerima pengalihan tersebut.</p>
2.	Takmir	Musholla ini berdiri di atas tanah wakaf Bapak Bolamin (alm), yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan ibadah masyarakat, dengan kondisi fisik sebelum proyek tol masih sederhana, bagian

	<p>depannya berupa cor gragal dan sempat direnovasi oleh H. Masduki hingga berlantai keramik, serta rutin digunakan untuk shalat berjamaah dan tadarus Al-Qur'an.</p> <p>Pak Kasmadji menjadi Takmir sejak Pak Bolamin meninggal. Penentuan lokasi pemindahan tanah musholla dilakukan dengan musyawarah, sempat ada makelar yang menawarkan dua tanah kosong berupa persawahan milik Bapak Muhammin dan milik Bapak H. Samsul Huda yang letaknya berada di depan rumah Pak Bolamin sebagai calon lokasi pengganti musholla. Namun, Pak Bolamin tidak setuju dengan pilihan tersebut dan justru mengusulkan agar musholla dipindahkan ke belakang rumahnya karena di sana terdapat tanah miliknya yang cukup luas. Setelah dilakukan musyawarah lanjutan, akhirnya disepakati bahwa musholla akan dibangun di tanah milik Bapak Marsul, ayah dari Bapak Muhammin. Adapun tanah milik Bapak H. Samsul Huda tidak dipilih karena lokasinya terlalu dekat dengan proyek tol sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kebisingan.</p> <p>Informasi bahwa musholla akan terkena proyek tol pertama kali diterima melalui sosialisasi pemerintah, dan respons awal masyarakat maupun takmir adalah kaget namun pasrah. Proses peralihan tanah wakaf dilakukan melalui musyawarah desa,</p>
--	---

		<p>koordinasi dengan nadzir, ahli waris, KUA, serta pihak tol, mulai dari verifikasi status wakaf, permohonan pengalihan sesuai UU No. 41 Tahun 2004, penyediaan tanah pengganti, hingga pembangunan musholla baru.</p> <p>Proses istibdal dilakukan sesuai syariat dengan konsultasi kepada ulama, MUI, dan KUA, serta melibatkan KUA sebagai PPAIW yang mengeluarkan AIW untuk tanah pengganti, sementara BPN kemudian menerbitkan sertifikat wakaf agar statusnya sah secara hukum. Menurut takmir, pengalihan tanah wakaf tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus melibatkan wakif, nadzir, masyarakat, serta pemerintah, dengan jaminan bahwa tanah pengganti benar-benar berstatus wakaf.</p> <p>Secara hukum positif pun pengalihan sah selama ada penggantian yang setara, administrasinya lengkap, dan tidak merugikan jamaah. Setelah pemindahan, dampak terbesar bagi jamaah adalah masa penyesuaian karena musholla lama memiliki kedekatan emosional, namun seiring waktu jamaah mulai terbiasa dengan musholla baru yang lebih luas dan lebih layak.</p>
3.	Modin	Tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2014. Tanah untuk musholla tersebut diwakafkan oleh Bapak Bolamin (alm). Tanah sudah bersertifikat wakaf, Sertifikat penggantinya masih proses. Yang mengelola

	<p>tanah wakaf sekarang yaitu Bapak Kasmadji sebagai pelaksana pengelolaan Masjid (Takmir) yang ditunjuk Nadzir dan Masyarakat, dan tidak pernah ada konflik kepemilikan sebelumnya.</p> <p>Pihak desa pertama kali mengetahui bahwa tanah wakaf akan terkena proyek tol pada saat pemetaan tahun 2014, yang kemudian disusul pembayaran pada 2016. Pemerintah desa juga menerima sosialisasi dari pihak pemerintah maupun pelaksana proyek, termasuk proses negosiasi harga bersama warga.</p> <p>Dalam peralihan tanah wakaf, pemerintah desa berperan menyiapkan administrasi, memediasi antara nadzir dan pihak tol, membentuk nadzir baru karena nadzir lama meninggal, serta menentukan lokasi tanah pengganti bersama masyarakat. Desa juga berkoordinasi dengan KUA, BWI, dan instansi terkait, termasuk melaksanakan ikrar wakaf tambahan agar tanah pengganti memenuhi syarat.</p> <p>Tanah wakaf tersebut memiliki dokumen resmi berupa Sertifikat Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Musholla pengganti sudah dibangunkan oleh pihak tol dalam bentuk Masjid di lokasi baru. Masyarakat dan tokoh agama dilibatkan dalam penentuan lokasi dan pembangunan agar fungsi wakaf tetap terjaga, terutama terkait arah kiblat dan kemaslahatan umat. Bahkan</p>
--	--

	<p>terjadi negosiasi harga, di mana setelah sosialisasi muncul tawaran baru yang semula hanya Rp. 80.000 per meter naik menjadi Rp. 250.000 per meter, sehingga untuk luas tanah banon 100 (<math>100 \times 14 = 1.400 \text{ m}^2</math>) nilai ganti ruginya sekitar Rp400 juta.</p> <p>Dari perspektif hukum Islam, pemindahan atau penggantian tanah wakaf dikenal dengan istilah <i>istibdal</i>, yang diperbolehkan ulama apabila tanah wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf atau terdapat kepentingan umum yang lebih mendesak, dengan syarat diganti dengan nilai yang sepadan atau lebih baik berdasarkan prinsip <i>maslahah</i> dan larangan menyia-nyikan wakaf oleh karena itu, pelibatan tokoh agama penting untuk memastikan bahwa musholla pengganti tetap sesuai dengan syariat dan memiliki kualitas yang sama atau lebih baik.</p> <p>Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, peralihan tanah wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, di mana Pasal 41 menegaskan bahwa tanah wakaf tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum sesuai RTRW dan harus mendapat izin tertulis Menteri Agama, serta melibatkan BWI dan BPN dalam proses administrasinya; oleh sebab itu, pelibatan masyarakat dan tokoh agama menjadi</p>
--	--

		relevan untuk menjaga keselarasan antara ketentuan syariat dan regulasi negara.
--	--	---



Lampiran IV. *Konsultasi Pembimbing Skripsi 1*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127**  
**Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: [www.uinediri.ac.id](http://www.uinediri.ac.id).**

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

<b>Nama Mahasiswa</b>	:	Dian Nur Hidayati
<b>NIM</b>	:	21301013
<b>Fakultas / Program Studi</b>	:	Syariah / Hukum Keluarga Islam
<b>Tahun Akademik</b>	:	2025
<b>Judul Skripsi</b>	:	Pergantian Tanah Wakaf Mushalla Akibat Proyek Tol Perspektif Madzhab Dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang).

NO	Tanggal Konsultasi	Arahan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	30 Desember 2024	Penyerahan Surat Tugas Dosen Pembimbing	
2.	18 Februari 2025	Bimbingan Proposal Bab 1-III	
3.	24 Februari 2025	Revisi Penulisan dan Latar Belakang	
4.	7 Maret 2025	ACC Proposal	
5.	28 April 2025	Bimbingan revisi pasca Seminar Proposal	
7.	30 September 2025	Bimbingan Skripsi Bab IV-VI	
8.	7 Oktober 2025	Revisi Struktur Penulisan, Daftar Pustaka	
9.	13 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 8 Desember 2025  
Dosen Pembimbing 1

**Dr. Mohamad Ma'mun, M.HI.**  
NIP. 198805152019031009



Lampiran V. *Konsultasi Pembimbing Skripsi 2*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127**  
**Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: [www.uinediri.ac.id](http://www.uinediri.ac.id).**

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Dian Nur Hidayati  
**NIM** : 21301013  
**Fakultas / Program Studi** : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
**Tahun Akademik** : 2025  
**Judul Skripsi** : Pergantian Tanah Wakaf Mushalla Akibat Proyek Tol Perspektif Madzhab Dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang).

<b>NO</b>	<b>Tanggal Konsultasi</b>	<b>Arahan Dosen Pembimbing</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	30 Desember 2024	Penyerahan Surat Tugas Dosen Pembimbing	
2.	20 Februari 2025	Bimbingan Proposal Bab 1-III	
3.	7 Maret 2025	Revisi Penulisan dan Latar Belakang	
4.	12 Maret 2025	ACC Proposal	
5.	30 April 2025	Bimbingan revisi pasca Seminar Proposal	
7.	2 Oktober 2025	Bimbingan Skripsi Bab IV-VI	
8.	13 November 2025	Revisi Struktur Penulisan, Daftar Pustaka	
9.	27 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 8 Desember 2025  
Dosen Pembimbing 2

**Sidanatul Janah, S.HI., M.H.**

NIP. 199303162019032010



## Lampiran VI. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127**  
**Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: [www.uinediri.ac.id](http://www.uinediri.ac.id).**

Nomor : B- /Un.33/D3.1/PP.07.5/12/2025 Kediri, 5 Desember 2025  
Lampiran : -  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth. Kepala Desa Kecamatan Bandarkedungmulyo

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Dian Nur Hidayati  
Nomor Induk : 21301013  
Semester : 9 (sembilan)  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu : **“Pergantian Tanah Wakaf Mushalla Akibat Proyek Tol Perspektif Madzhab Dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)”**.

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

*Wassallaria alutacea* W. H. West

a.ni Wulan Dekaan  
Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama.  
Kasubag Tata Usaha Fakultas Syariah

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
**NIP. 197802012005012002**

Lampiran VII. *Surat Balasan Izin Penelitian*



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO**  
**DESA BANDARKEDUNG MULYO**

Alamat: Jl. Raya Bandarkedungmulyo Kode Pos 61462

Jombang, 10 Desember 2025

Nomor : /12/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Izin Penelitian Skripsi

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian skripsi Saudari Dian Nur Hidayati pada tanggal 16 Mei 2025 dengan judul "**Pergantian Tanah Wakaf Musholla Akibat Proyek Tol perspektif Madzhab Dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)**", bersama ini Pemerintah Desa memberikan izin kami kepada Saudari Dian Nur Hidayati untuk melaksanakan penelitian di wilayah Desa Bandarkedungmulyo, dengan ketentuan bahwa Saudari wajib mematuhi peraturan yang berlaku di desa, menjaga etika penelitian, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait dalam pengambilan data.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
Modin

**Muhaimin**

Lampiran VIII. *Biodata*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Dian Nur Hidayati. Lahir di Jombang pada tanggal 4 April 2003, Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Halil dan Ibu Hj. Luluk Maflukhah. Latar belakang pendidikan peneliti dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yaitu menempuh pendidikan di MIN Pucangsimo yang sekarang menjadi MIN 3 Jombang, selanjutnya peneliti melanjutkan ke MTsN 4 Jombang, selanjutnya peneliti melanjutkan ke SMAN Bandarkedungmulyo, dan akhirnya melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.